



7



Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif)

*Muhsan*¹⁸³

ABSTRACT

Waqf is a source of significant economic Muslims. Good management of waqf can be an effective source of financing in various vital sectors such as the construction of the ummah needs education facilities, places of worship and health facilities such as hospitals, etc.

In many Islamic countries waqf management policies are handled directly below a certain department. For example, in Saudi Arabia and

¹⁸³ Penulis adalah staff pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur.

Egypt, and this paper will discuss the management of endowments in the two countries.

The discussion begins with an explanation of the function and usability perspective endowments Islamic normativity later implementation in several countries and ended with the conclusion that recommends that the successful utilization of endowments depends on a good management system.

The authors hope the management knows her endowments of the two countries above may contribute to the development of motivation more productive endowments for other countries.

Keywords : Manajemen, Wakaf produktif , Saudi Arabia, Mesir .

A. Pendahuluan

Wakaf sebagai perangkat ekonomi yang penting dan mendapat porsi perhatian serius dalam diskursus fiqh Islam, sebagai upaya menjembatani dan mengembalikan relasi/interaksi dalam masyarakat. tidak diragukan lagi bahwa manajemen wakaf terkait langsung dengan perilaku atau trend perekonomian bagi seorang muslim dalam *mainstream* umum bagi aktifitas kemanusiaan secara kolektif dan mengandung acuan yang jelas tentang teknis bagaimana seorang hamba berinteraksi dengan penciptanya dalam bingkai keimanan dan etika. Dengan demikian

Nampak bahwa nilai-nilai Islam mampu menggerakkan roda kegiatan perekonomian menuju kemaslahatan umum.¹⁸⁴

Tata cara pengelolaan wakaf dalam Islam telah diatur berdasarkan Alquran dan Sunah Rasulullah SAW. Harta wakaf, menurut ajaran Islam, hanya diambil manfaatnya, sementara barang asalnya harus tetap. Karena itu, harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Pada prinsipnya, menurut John L Esposito dalam Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, pembuat wakaf menentukan bentuk pengelolaan wakafnya sendiri. Pengelola wakaf biasa disebut dengan istilah mutawalli atau nadhir.¹⁸⁵

Dalam sejarah Islam lembaga ini telah memainkan peran ekonomi dan sosial yang penting. secara tradisional institusi ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan.¹⁸⁶ Amalan ibadah wakaf telah dilaksanakan semenjak zaman Rasulullah saw. Sedangkan pada masa *Khulafa ar Rasyidin* ibadah wakaf ini

¹⁸⁴ DR. Ahmad Muhammad sa'ad, *al-Malamih al-Asasiyah lil alaqah Baina Nidzami al-Waqf wa-Iqtishad (pengantar Teori)*, <http://islamfin.go-forum.net/t35-topic>. diakses tgl 20/12/11 jam : 10.40.

¹⁸⁵ <http://islamic-center.or.id/khasanah/islamic-learnings/fiqh/430-bagaimana-pengelolaan-wakaf-di-era-dinasti-dinasti-islam.html>. diakses tgl 20/12/11 jam 11.22

¹⁸⁶ Muhammad Akram Khan , *An Introduction to Islamic Economics* (Pakistan : IIIT dan Institute of Policy Studies, 1994), h. 82-83

berterusan diamalkan, kemudian secara berkelanjutan diamalkan pula oleh umat Islam di berbagai negara hingga sekarang ini.¹⁸⁷

Dalam perkembangannya praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa pemerintahan Islam sesudah masa Khulafaur Rasyidin. Sri Nurhayati dalam tulisannya yang bertajuk *Akuntansi Syariah di Indonesia* memaparkan bahwa pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Pada masa itu, wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.¹⁸⁸

Dalam sejarah umat Islam, ditemukan bukti bahwa harta wakaf telah memiliki peran sosial ekonomi yang besar dalam masyarakat Islam. Bahkan Monzer Kahf, mengemukakan telah didapat informasi bahwa wakaf di Istanbul, Jerussalem, Kairo dan kota-kota lainnya meliputi sebahagian besar dari keseluruhan wilayah yang dipergunakan oleh masyarakat.¹⁸⁹

¹⁸⁷ http://suhrawardilubis-center.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2, diakses 23 September 2011.

¹⁸⁸ <http://islamic-center.or.id/khasanah/islamic-learnings/fiqh/430-bagaimana-pengelolaan-wakaf-di-era-dinasti-dinasti-islam.html>, diakses tgl 20 Desember 2011.

¹⁸⁹ http://suhrawardilubis-center.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2, diakses 23 September 2011

Di berbagai kawasan dunia Islam terdapat wakaf dalam satu atau lain bentuk dan negara-negara Muslim modern mempunyai departemen yang mengurus wakaf atau paling tidak departemen urusan Islam / keagamaan dibawah mana urusan wakaf ditempatkan.¹⁹⁰ Hal ini menunjukkan betapa peran wakaf sebagai salah satu lembaga sosial Islam mendapatkan perhatian yang cukup serius dari para pemegang kebijakan dalam dunia Islam. hal ini mengindikasikan bahwa wakaf erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara misalnya Yordania, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, dan Mesir.

Hal ini barangkali karena lembaga wakaf ini dikelola dengan manajemen yang baik sehingga manfaatnya sangat dirasakan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Penulisan makalah ini bertujuan ingin mendiskripsikan perkembangan wakaf di dua Negara yang disebut terakhir yaitu Saudi Arabia dan Mesir. sebagai prolog akan dijelaskan fungsi dan kegunaan wakaf dalam perspektif normativitas Islam.

B. Fungsi dan kegunaan Wakaf dalam perspektif Normativitas Islam

Pembahasan mengenai fungsi dan kegunaan wakaf dalam perspektif normativitas Islam sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip dasar bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan umum, (*al-Maslahah al'Amah*) dan kemaslahatan pribadi (*al-Maslahah al-Khash/al-Fardiyyah*). Dengan berangkat dari pandangan ini dapat disimpulkan

¹⁹⁰ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), h. 75.

bahwa manajemen Wakaf hendaknya memperhatikan: *pertama* karakteristik-karakteristik Wakaf¹⁹¹ dalam Islam dan *kedua*, kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat manausia yang heterogen.¹⁹²

Dengan demikian apabila wakaf dikelola dengan manajemen yang profisional diharapkan mampu membangun kemapanan dalam bidang kemasyarakatan, politik, budaya, ekonomi, dan moral bangsa.

Berikut akan disebutkan fungsi dan kegunaan Wakaf dalam perspektif Normativitas Islam:¹⁹³

1. Merealisasikan Penghambaan Kepada Allah *Subhanahu Wata'laa*.

Secara normatif Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk melakukan aksi wakaf, yaitu dengan mengeluarkan/ mendermakan hartanya di jalan Allah (*Fii Sabilillah*) dan tidak dibenarkan untuk mengambilnya kembali karena harta tersebut telah dianggap sudah terpisah dari kepemilikannya. Hal ini bisa dipahami secara depeninif bahwa wakaf (dalam arti kata kerja / Auqafa; mewakafkan) berarti

¹⁹¹ Karakteristik-karakteristik yang dimaksud adalah : 1. Manejemen Wakaf Islam bersifat transenden (Rabbani, syar'i), 2. Komprenhensif (syumul) model dan luas (jangkauan distribusi), 3. Manfaatnya bersifat langgeng 4. Independensi (istiqlal) manajemen.

¹⁹² Abdurrahman bin Jamil bin Abdurrahman Qassash, *al-Maqasid al-Syar'iyah waal'Ab'ad al-Mashlahiyah Linidzami al-Waqfi Fii Dlawi al-Qur'ani al-Karimi wa-Assunnah an-Nabawiyyah* (al-Maktabah as-Syamilah)

¹⁹³ Ahmad Muhammad sa'ad, *al-Malamih al-Asasiyah lil alaqah Baina Nidzami al-Waqf wa-Iqtishad* (Pengantar Teori), <http://islamfin.go-forum.net/t35-topic>, diakses tgl 20Desember 2011.

melembagakan suatu benda. Dari batasan pengertian ini dapat diketahui bahwa wakaf pada dasarnya adalah penahanan pokok untuk selamanya atas harta untuk kepentingan agama.¹⁹⁴ Maka dalam hal ini Waqif (orang yang mewakafkan) telah mengeluarkan harta yang paling dibanggakannya dalam rangka beribadah kepada Rabbnya. Karena segala aktifitas seseorang bertujuan untuk mewujudkan sebuah penghambaan kepada penciptanya.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan (QS. Al-Fatihah: 5)

2. Merealisasikan Makna Khalifahan di Muka Bumi

Ketika mencermati aturan wakaf dalam Islam maka akan didapatkan sebuah kesimpulan bahwa tujuan yang asasi dari aktifitas /aksi wakaf adalah dalam upaya menegakkan makna kekhalifahan seorang hamba di muka bumi ini, mengapa demikian? Karena kalau dilihat dari harta yang diwakafkan (*al-mauqufu alaihi*) adalah merupakan asset yang sangat potensial untuk dikembangkan, misalnya wakaf tanah (lahan) bisa dikembangkan dengan membangun di atasnya sarana pendidikan, Rumah sakit dll. Ketika itulah harapan kejayaan (Istikhlaf) dari Allah akan mudah terwujud.

¹⁹⁴ Ahmad Zayyadi, *Fiqh Wakaf Dalam perspektif Sejarah Islam* (Perbedaan Para Ulama dan Pengembangan Konsep Wakaf). Makalah tidak diterbitkan.

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (Q.S al-hadid: 7).

3. Mempertahankan sumber perekonomian yang langgeng, komprehensif, independen dan efektif.

Dengan mengembangkan manajemen wakaf yang produktif akan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain sehingga secara intern ummat islam bisa mandiri. Bebas dari bayang-bayang hutang luar negeri.

4. Merealisasikan perinsip tolong menolong dalam masyarakat.

Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* secara idealis mendiskripsikan tentang keharmonisan ummat islam dalam sabdanya:

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mengasihani dan menyayangi adalah seperti halnya satu anggota tubuh apabila salah satu anggota tubuh sakit maka seluruh badan akan merasa demam dan meriang (HR. Bukhari Muslim)

5. Menolong orang-orang yang termarjinalkan secara ekonomi dan terzalimi

Mamfaat wakaf pada perinsipnya dapat dinikmati oleh seluruh manusia dengan tanpa membedakan ras agama dan golongannya. Tentu orang –orang yang paling menikmati mamfaat wakaf adalah golongan ekonomi lemah dan termarjinalkan.sedangkan salah satu asas mamfaat dari aksi wakaf adalah tolong menolong dan menumbuhkan sikap empati kepada orang-orang yang hidup berkekurangan.

من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة و من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة

Bbarang siapa yang memenuhi hajat saudara semuslim maka Allah akan memenuhi hajatnya dan barangsiapa yang meringankan kesusahan seorang muslim maka Allah akan meringankan kesusahannya/kesulitannya pada hari qiamat dan barang siapa menutupi aib saudaranya muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari qiamat (HR. Bukhari Muslim)

Sedangkan memenuhi kebutuhan materi sesama merupakan bentuk menghilangkan kesusahan (*kurbah*) yang berimplikasi pada pertolongan Allah kelak pada hari qiamat.

C. Mengenal Kerajaan Saudi (KSA) dan Manajemen Wakaf

Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian

besar terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata sahara.

Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah.

Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud—dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa'ud—memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (*al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah*) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz as-Sa'ud

Arab Saudi terkenal sebagai Negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti "Tidak ada tuhan (yang pantas) untuk disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya".

Secara ekonomi Kekayaan yang sangat besar yang didapat dari minyak, sangat membantu permainan dan pembentukan kekuatan peran dari keluarga Kerajaan Saudi baik di dalam maupun luar negeri. Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara Yaman-Mekkah-Madinah-Damaskus dan Palestina. Pertanian dikenal saat itu dengan perkebunan kurma dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan olahannya. Pada saat sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor Minyak bumi dan Petrokimia terutama setelah ditemukannya sumber sumber minyak pada tanggal 3 Maret 1938. Selain itu juga untuk mengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu pada sumber air alam (oase) juga didirikan industri desalinasi Air Laut di kota Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian maka kota-kota menjadi tumbuh dan berkembang. Kota-kota yang terkenal di wilayah ini selain

kota suci Mekkah dan Madinah adalah Kota Riyadh sebagai ibukota kerajaan, Dammam, Dhahran, Khafji, Jubail, Tabuk dan Jeddah.¹⁹⁵

Kaitannya dengan Wakaf, Pemerintah kerajaan Saudi Arabia membuat praturan bagi majelis tinggi wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 rajab 1386 sesuai dengan surat keputusan kerajaan No. M/35, Tanggal 18 rajab 1386. Majelis tinggi wakaf diketahui oleh Menteri Haji Dan wakaf (*Wizaratu al-Auqaf Wa al-Hajji*), yakni menteri yang menguasai wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk majelis tinggi wakaf. Majelis tinggi wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan manajemen wakaf. Disamping itu majelis tinggi wakaf juga mempunyai beberapa wewenang antara lain:

- a. Melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolannya
- b. Menentukan langkah-langkah umum untuk menanam modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf
- c. Mengetahui kondisi wakaf yang ada.
- d. Membelanjakan harta wakaf untuk kebijakan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai syariat islam
- e. Menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- f. Menggambarkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

¹⁹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Saudi_Pertama, diakses tanggal 22 Desember 2011

Dari manajemen yang profesional terlihat Di sekeliling kedua masjid (Masjidi al-Haram di kota makkah dan Masjid an-Nabawi di Madinah) tersebut dibangun berbagai sarana dan prasarana ekonomi produktif dan memberikan sumbangan yang sangat berarti untuk kemajuan ekonomi Saudi Arabia. Lahan yang ada disekitar dua masjid tersebut dibangun berbagai sarana, seperti hotel, apartemen, rumah sakit, restoran, pusat-pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan dan lain-lain¹⁹⁶

Model pembangunan dan penggunaan wakaf seperti ini menjadikan harta wakaf bersifat produktif, dan akan memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan ekonomi umat Islam.

D. Mengenal Negara Mesir dan Manajemen Wakaf.

Jasa terpenting yang disumbangkan Mesir bagi kemajuan umat Islam adalah hasil kegiatannya dalam bidang pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan. Sejak masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah, Mesir khususnya Cairo, telah menjadi pusat intelektual muslim dan kegiatan ilmiah dunia Islam. Pendirian Universitas al-Azhar (universitas tertua di dunia) oleh Jauhar al-Katib as-Siqilli pada tanggal 7 Ramadhan 361 (22 Juni 972) memainkan peranan yang penting dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa selanjutnya, selama berabad-abad universitas itu menjadi pusat pendidikan Islam dan tempat pertemuan puluhan ribu mahasiswa muslim yang datang dari seluruh dunia.¹⁹⁷

¹⁹⁶ http://suhrawardilubiscenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2, diakses 23 September 2011.

¹⁹⁷ <http://yudhim.blogspot.com/2008/01/sejarah-negara-mesir.html>, diakses tanggal 23 September 2011

Secara sosio Geografis, Mesir adalah salah satu Negara yang memiliki harta wakaf cukup banyak karena sejak masuknya Islam di mesir, pemerintahnya selalu mengembangkan harta wakaf . salah asatu diantara harta wakaf yang sangat besar dan cukup dikenal di dunia Islam adalah Universitas al-Azhar yang sampai sekarang masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Universitas ini didirikan pada masa Khilafah Fatimiyah.

Perkembangan pengelolaan wakaf di mesir sejak awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilannya dijadikan contoh bagi pengembangan wakaf di Negara-negara lain. Wakaf di mesir dikelola oleh badan wakaf mesir yang berada di bawah kementerian wakaf (*wizaratu al-Auqaf*) salah satu diantara kemajuan yang telah dicapai oleh badan wakaf mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar. Pengelolaanya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, badan wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan –perusahaan penting. hasil pengembangan wakaf yang diinvestasikan di berbagai perusahaan tersebut disamping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil, kesehatan masyarakat (dengan mendirikan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan bagi masyarakat), bahkan mesir berencana untuk membuat Rumah sakit model yang akan berupaya memberikan pelayanan gratis bagi seluruh masyarakat, lebih dari itu dibidang real esteet pemerintah mesir melalui

kebijakan wakaf akan merencanakan pembangunan perumahan, pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan berbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf dimesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan ummat.¹⁹⁸

Secara historio yuridis Negara mesir melandaskan operasional manajemen wakaf dari kebijakan yang bermula sebuah inisiatif seorang Taubah bin Ghar al-Hadhramiy yang menjabat sebagai hakim di Mesir pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M) dari Dinasti Umayyah, misalnya, telah merintis pengelolaan wakaf di bawah pengawasan seorang hakim. Ia juga menetapkan formulir pendaftaran khusus dan kantor untuk mencatat dan mengawasi wakaf di daerahnya.

Upaya ini mencapai puncaknya dengan didirikannya kantor wakaf untuk pendaftaran dan melakukan kontrol yang dikaitkan dengan kepala pengadilan, yang biasa disebut dengan "hakimnya para hakim". Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negeri Islam pada masa itu. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan wakaf berada di bawah kewenangan lembaga kehakiman.

Keberadaan lembaga wakaf ini juga diteruskan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Pemerintah Abbasiyah membentuk sebuah lembaga yang diberinama Shadr al-Wuquuf. Lembaga wakaf ini

¹⁹⁸ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009)

bertugas mengurus masalah administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Sementara di masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Ketika Shalahuddin al-Ayyubi memerintah di Mesir, ia mewakafkan tanah-tanah milik negara untuk diserahkan kepada institusi agama dan sosial yang ada pada masa itu. Langkah serupa juga pernah dilakukan oleh penguasa Islam di Mesir sebelumnya dari Dinasti Fathimiyah.¹⁹⁹

E. Kesimpulan

Tujuan utama dari Wakaf dalam perspektif normatifitas Islam adalah membangun sosial politik ekonomi masyarakat manusia. hal itu mungkin tidak akan bisa terwujud maksimal apabila para pengelola wakaf (nadzir) tidak memiliki skill manajemen yang memadai dalam pengelolaannya. Banyak sarana-sarana yang vital yang bisa dinikmati melalui produktifitas wakaf seperti : sarana pendidikan, sarana kesehatan, hingga pengembangan real estate, Negara Saudi dan mesir dalam hal ini bisa dijadikan salah satu model percontohan dalam hal pengelolaan wakaf yang produktif, contoh kongkrit dari hal itu adalah pembangunan sarana-sarana umum disekitar dua masjid suci (masjidi al-Haram dan masjid Nabawi), dan bagi Negara mesir adalah pembangunan sarana

¹⁹⁹ <http://islamic-center.or.id/khasanah/islamic-learnings/fiqh/430-bagaimana-pengelolaan-wakaf-di-era-dinasti-dinasti-islam.html>. diakses tgl 20 Desember 2011 jam 11.22. Bandingkan dengan Syamsul Anwar dalam studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: RM Book, 2007), h. 83.

pendidikan tertua dunia Islam yaitu Universitas al-Azhar yang dibangun dari produktifitas Wakaf.

Daftar pustaka

Ahmad Zayyadi, *Fiqh Wakaf Dalam perspektif Sejarah Islam (Perbedaan Para Ulama dan Pengembangan Konsep Wakaf)*. Makalah tidak diterbitkan.

DR. Abdurrahman bin Jamil bin Abdurrahman Qassash, *al-Maqasid al-Syar'iyah waal'Ab'ad al-Mashlahiyyah Linidzami al-Waqfi Fii Dlaui al-Qur'ani al-Karimi wa-Assunnah an-Nabawiyyah* (al-Maktabah as-Syamilah)

DR. Ahmad Muhammad sa'ad, *al-Malamih al-Asasiyah lil alaqah Baina Nidzami al-Waqf wa-Iqtishad (pengantar Teori)*, <http://islamfin.go-forum.net/t35-topic>, diakses tgl 20 Desember 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Saudi_Pertama, diakses Kamis 22/12/2011

http://suhrawardilubiscenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=69:peran-ekonomi-harta-wakaf&catid=37:wakaf&Itemid=2 (diakses 23 September 2011)

<http://yudhim.blogspot.com/2008/01/sejarah-negara-mesir.html> (diakses 23 September 2011)

Prof. DR. H. Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007)

Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009)